



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

A, tempat tanggal lahir di Langowan 29 September 1993, Umur 30 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Agama Kristen Alamat Jaga II Desa Watuliney Kec. Belang Kab. Minahasa Tenggara, dalam hal ini diwakili Kuasanya **DANIE DOLVIE KAUNTU.SH. & ASSOCIATE ADVOKAD & KONSULTAN HUKUM** dengan alamat di Kelurahan Tosuraya Lingkungan II Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 11 Desember 2023, register Nomor : 969/SK.Prak/2023/PN Tnn ;

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n :

B, jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia , Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen, Alamat Jaga II Desa Watuliney Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara ;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tondano pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 480/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada dalam satu ikatan Perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal **09 Juli Tahun 2011**, sebagaimana yang disesuaikan dengan kutipan Akte Perkawinan dengan Nomor : **415/DKPS/MT-2011** ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama kurun waktu 06 tahun hidup Rumah Tangga rukun dan baik2 sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak **ANAK TGL LAHIR 07 desember 2011 No Akta: 1840/DKSP/MT- 2011** ;
3. Bahwa sesungguhnya sejak awal perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik, walaupun sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi keributan pertengkaran dan perselisihan karena tinggal bersama orang tua tergugat i namun perlakuan tergugat sering keluar malam tanpa diketahui oleh pengugat . Meskipun demikian Penggugat selalu bersabar karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga .
4. Bahwa untuk hak asuh anak baik pendidikan sampai mereka dewasa menjadi tanggung jawab bersama antara penggugat .
5. Bahwa pada awal pernikahan Pengugat sudah merasakan perbuatan tergugat sudah beberapa kali melakukan perbuatan sampai beberapa kali pisah dikarenakan ada pihak kPIL (pria idaman lain) .
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, sampai sekitar tahun 2017, kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis pada saat itu tergugat karena sudah hidup bersama dengan pria lain .
7. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha untuk menghubungi berusaha untuk mendamaikan antara pengugat dan tergugat beberapa kali didamaikan namun perbuatan tergugat sudah tidak dapat dimaafkan oleh penggugat .
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka pengugat merasa rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dengan ketidak ada kecocokan lagi dalam membina

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, sampai masing pihak pada bulan September 2021 dihadapan pemerintah membuat kesepakatan bersama (terlampir)

9. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri. Oleh sebab itu, sangatlah beralasan Hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Tondano, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan **Putus Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juli Tahun 2011**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dengan Nomor : 415/DKPS/MT-2011 .

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menetapkan anak menjadi tanggung jawab pengugat untuk biaya pemeliharaan dan pendidikannya sampai mereka dewasa.
- 3 Menyatakan Perkawinan yang dilakukan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 09 Juli Tahun 2011 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: 415/DKPS/MT-2011. yang dikeluarkan oleh Catatan sipil Kabupaten Minahasa PUTUS karena Perceraian dan segala akibat hukumnya.
- 4 Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Tondano, atau kepada Pejabat lain yang ditunjuk , agar mengirimkan 1 (satu) rangkap turunan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara , untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu.
- 5 Biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain , maka dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan (EX AQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tercatat untuk sidang tanggal 28 Desember 2023, dan Panggilan Tercatat untuk sidang tanggal 18 Januari 2024 serta Panggilan sidang Jurusita untuk sidang tanggal 7 Februari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah membacakan gugatan dan menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran berlangsung secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dan kemudian sampai tahun 2017 itu juga Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sampai saat ini, oleh karenanya Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 415/DKPS/MT-2011, tertanggal 26 Agustus 2011, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 1840/DKSP/MT-2011, tertanggal 30 September 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2023/PN Tnn



3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 7107032510110001, tertanggal 21 September 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Asli Surat Kesepakatan Bersama tertanggal, Watuliney,...September 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu saksi-saksi yang bernama 1. SAKSI 1 dan 2. SAKSI 2, yang masing-masing saksi tersebut telah berjanji sesuai dengan agamanya didepan persidangan yang keterangannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yaitu, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Watuliney pada tanggal 9 Juli 2011, dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara (vide bukti P-1), oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun seiring waktu yang terus berjalan, pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat berselingkuh kemudian pada tahun 2017 itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisan dan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 telah membuat Surat Pernyataan Bersama sepakat untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian di Pengadilan (vide bukti P-4), Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai saat ini walaupun

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah ada permasalahan dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah hidup berpisah penyebabnya Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar/cekcok karena Tergugat berselingkuh dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga sulit untuk didamaikan lagi dan tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh atas anak dibawah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat yaitu dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni ANAK lahir pada tanggal 07 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No Akta: 1840/DKSP/MT- 2011 ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2023/PN Tnn



berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut termasuk biaya hidup sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan ayahnya (Penggugat) dan anak dengan ibunya (Tergugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 3 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 4 (tiga) dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan yang dilakukan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal 09 Juli Tahun 2011 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: 415/DKPS/MT-2011. yang dikeluarkan oleh Catatan sipil Kabupaten Minahasa PUTUS karena Perceraian dan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni ANAK lahir pada tanggal 07 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No Akta: 1840/DKSP/MT- 2011, menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa.
5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Tondano, atau kepada Pejabat lain yang ditunjuk , agar mengirimkan 1 (satu) rangkap turunan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp789.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **SENIN** tanggal **25 Maret 2024** oleh kami, **Christyane.P Kaurong, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua **Dominggus.A Puturuhu., S.H., M.Hum** dan **Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 480/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 21 Desember 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEIVID.D LOSU, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dominggus.A Puturuhu., S.H., M.Hum., Christyane.P Kaurong, S.H., M.Hum.,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 480/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

DEIVID.D LOSU, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000.00., |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000.00., |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp20.000.00., |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp619.000.00., |
| 5. Meterai | : Rp10.000.00., |
| 6. Redaksi | : Rp10.000.00., |

J u m l a h : Rp789.000.00.,

(tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)